

PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN DESA SANUR KAUH

I Gusti Agung Prama YOGA¹, Cokorda Krisna YUDHA², I Putu Gede Satria WIRAHARJA³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia

³Sekolah Vokasi, Universitas Warmadewa, Indonesia

E-mail: pramayoga13@gmail.com

Info Artikel:

Dikirim: 2022-12-15

Direvisi: 2023-01-02

Diterima: 2023-01-16

Vol: 2

Number: 1

Hal: 6 - 13

Kata Kunci: Desa Sanur Pajak, EFIN, NPWP, Wajib Pajak

Abstract:

Desa Sanur Kauh merupakan salah satu icon wisata di Kota Denpasar yang memiliki potensi baik. Sanur memiliki pantai pasir putih, di pesisir pantai terintegrasi dengan akomodasi wisata, toko kerajinan (*artshop/gallery*), bar, restoran, villa, dan hotel bintang 1-5 bahkan internasional. Tentunya hal ini membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Semakin banyak peluang yang dapat dikelola dengan baik tentunya akan berimbas pada pendapatan. Ketika individu memperoleh pendapatan dan memenuhi syarat administratif maka secara langsung akan menjadi Wajib Pajak. Pajak merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dan bersifat memaksa. Tidak sedikit Wajib Pajak dilingkungan Desa Sanur Kauh yang masih belum memahami aspek perpajakan. Maka untuk meminimalisir pelanggaran pajak yang disebabkan oleh ketidaktahuan penting dilakukan edukasi dan pendampingan dari Perguruan Tinggi. Harapannya adalah membantu masyarakat untuk dapat memahami dan serta mampu secara mandiri dalam menghitung, menyetor, melapor kewajiban perpajakan. PKM ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi melalui seminar dan pendampingan selama bulan Maret 2023 serta membuka bilik pelayanan selama 3 hari untuk membantu masyarakat setempat dalam hal pembuatan NPWP, pemadanan NPWP dan KTP, aktifasi EFIN dan pelaporan e-SPT Tahunan PPH Orang Pribadi. Dilaksanakan di Kantor Bendesa Desa Sanur Kauh. Namun hasilnya, kesadaran masyarakat masih sangat minim. Meskipun Aparatur Desa sudah sangat mendukung dengan melakukan berbagai sosialisasi kegiatan serta memberikan fasilitas pendukung pelaksanaan, tidak banyak Penduduk Desa Sanur yang mengikuti kegiatan, karena masih banyak warga sanur yang takut berurusan dengan pajak. Tanpa mereka ketahui bahwa memenuhi kewajiban perpajakan bukanlah opsi yang bisa mereka pilih. Namun kewajiban yang harus dipatuhi.

Cite This as: YOGA, I.G.A.P., YUDHA, C.K. & WIRAHARJA, I.P.G.S. (2023).

"Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh." *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (1), 6 - 13.



PENDAHULUAN

Desa Sanur merupakan salah satu ikon wisata di Bali. Memiliki pantai pasir putih yang terintegrasi dengan berbagai akomodasi wisata, diantaranya toko kerajinan (*artshop/gallery*), bar, dan restoran, villa, dan hotel. Terdapat berbagai jenis kelas hotel mulai dari kelas hotel melati sampai dengan kelas hotel bertaraf internasional (bintang 1 – 5). Hotel dibangun di area tepi pantai dengan kondisi pantai yang begitu landai dengan gelombang ombak yang tidak begitu besar dan air laut yang bersih dan jernih. Kondisi seperti ini tidak membahayakan bagi pengunjung yang ingin menikmati nuansa air laut melalui aktivitas berenang dengan kano, *snorkelling*, *daving*, peselancar

(*surfing*), dan aktivitas lainnya. Hal ini tentunya dapat menjadi magnet wisatawan. Bahkan dikutip dari surat kabar harian elektronik Nusabali, Desa Sanur Kauh ditahun 2020 memperoleh penghasilan 4 Milyar setahun. Angka yang tidak sedikit dimasa pandemi covid, tentunya pendapatan desa ditahun 2023 pasti semakin besar. Pendapatan daerah yang cukup besar, tentunya memiliki keterkaitan dengan pendapatan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika kita membahas mengenai pendapatan, segala macam jenis pendapatan di wilayah Indonesia, tidak terlepas dari kewajiban pajak. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, baik bagi orang pribadi, badan usaha, ataupun organisasi dan desa sesuai dengan aturan Undang- Undang. Pemerintah melalui DJP (Dirjen Jendral Pajak menegaskan bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut; 1) kontribusi wajib kepada negara; 2) merupakan utang pribadi atau badan; 3) pembayaran bersifat memaksa; 4) sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang; 5) tidak disertai imbalan secara langsung; 6) digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. Seluruh individu, organisasi, badan usaha memiliki kewajiban perpajakan, namun tidak semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Pelanggaran perpajakan tidak hanya terjadi karena kecurangan semata, namun juga karena ketidaktahuan. Disinilah peranan Perguruan Tinggi diperlukan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait perpajakan. Kondisi pengelolaan desa secara umum sudah baik, namun masih perlu perhatian disisi pajak.

Berdasarkan analisis situasi Desa Sanur memiliki potensi pendapatan yang sangat bagus. Ketika orang atau badan memperoleh pendapatan, maka secara langsung juga memiliki kewajiban pajak terhutang yang harus dipenuhi. Kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh siapapun tanpa terkecuali. Namun, tidak seluruh lini masyarakat memiliki pengetahuan perpajakan. Pelanggaran dapat terjadi tidak hanya karena wajib pajak mangkir atau melakukan kecurangan saja, namun juga dapat terjadi karna ketidaktahuan atau ketidak sengajaan. Permasalahan pada mitra adalah masih minimnya pengetahuan terkait pajak dan kurangnya update informasi terkait perpajakan. Maka, pendampingan dan penyuluhan mengenai perpajakan sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari pelanggaran pajak yang terjadi karena ketidaktahuan wajib pajak.

Tabel 1. Solusi yang ditawarkan dan Partisipasi Mitra

Solusi yang ditawarkan	Partisipasi Mitra
1. Memberikan hand out untuk bahan bacaan bagi para peserta berkaitan dengan topik Perpajakan.	Mitra berkontribusi dalam menyiapkan peserta, dan tempat untuk mengikuti pelatihan dan pend
2. Melakukan pendampingan dalam menghitung kewajiban pajak atau pajak terhutang dan pendampingan laporan perpajakan.	
3. Konsultasi Lanjutan	

Sumber: Data Penulis

Tujuan dari dilaksanakannya PkM ini adalah untuk memberikan edukasi perpajakan, melakukan pendampingan terkait perhitungan kewajiban pajak, pemenuhan kewajiban pajak dan pelaporan perpajakan sehingga masyarakat Desa Sanur tidak melakukan pelanggaran perpajakan yang dikarenakan karena ketidaktahuan atau tidak paham terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Dengan pelatihan ini diharapkan adanya peningkatan edukasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan kesadaran perpajakan dan pemenuhan kepatuhan kewajiban perjakan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang benar. Hal ini diharapkan dapat menunjang kesuksesan desa dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, dan meminimalisir kerugian yang timbul karena terkena sanksi perpajakan.

Sasaran dari kegiatan pendampingan, pelatihan dan edukasi perpajakan, melakukan pendampingan terkait perhitungan kewajiban pajak, pemenuhan kewajiban pajak dan pelaporan perpajakan adalah wajib pajak orang pribadi atau badan di lingkungan Desa Sanur Kauh.

METODE

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini yaitu metode pemberian materi dengan ceramah dan pendampingan secara langsung. Pertama, diawali dengan sosialisasi program. Sosialisasi program yang akan diberikan kepada mitra untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman terhadap pengabdian atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan 2 kali, dengan rincian sebagai berikut ini:



Sumber: Data Penulis

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Program PKM di Kantor Mitra

Gambar 1 Merupakan dokumentasi saat Tim Pelaksana PkM melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kantor Mitra. Sosialisasi ini dilaksanakan setelah program PkM mendapatkan persetujuan dari Universitas serta sudah ada kesepakatan dengan Mitra Sebelumnya. Sosialisasi ini membahas mekanisme pelaksanaan program, jadwal pelaksanaan dan pembagian tugas. Diskusi tim pelaksana dilakukan bersama sekretaris Prebekel Desa Sanur Kauh Bapak Kadek Kartika, SE beserta tim pembantu umum kantor Prebekel Ibu Arik.



Sumber: Data Penulis

Gambar 2. Sosialisasi Program di sudut-sudut Desa sanur

Gambar 2 Merupakan sebagian dokumentasi dari spanduk-spanduk yang dipasang di 5 titik keramaian di area Desa Sanur, diantaranya Pasar Intaran, didepan Kantor Desa Adat, dipertigaan banjar, di papan pengumuman desa, dan difasilitas parkir umum desa. Harapannya, dengan meletakkan spanduk di titik keramaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan PkM. Selain itu, pelaksana dan aparat desa juga menyampaikan informasi kegiatan melalui media sosial.



Sumber: Data Penulis

Gambar 3. Koordinasi Tim Pelaksana

Gambar 3 Dokumentasi koordinasi yang dilaksanakan antara dosen sebagai tim kerja dan mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Setelah disepakati dan dikoordinasikan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan maka dirancang mekanisme pelaksanaan program, pembagian tugas dan teknis pelaksanaan PkM.



Sumber: Data Penulis

Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Hari Pertama, 24 Maret 2023

Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan hari ke-1, yaitu sosialisasi perpajakan. Mahasiswa di briefing terlebih dulu sebelum terjun kelapangan. Selain itu juga dibekali form yang harus diisi untuk data pendukung pelaporan atau pengurusan administrasi perpajakan. Setiap WP-OP yang hendak dibantu dalam pelaporan spt Harus mengisi dahulu form yang sudah disediakan oleh panitia.



Sumber: Data Penulis

Gambar 5. Sosialisasi Kesadaran Perpajakan

Gambar 5 Dokumentasi pelaksanaan program ke-1 yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sosialisasi akan pentingnya kesadaran pajak. Pada kegiatan ini, Prebikel I Made Ada, Sos menyampaikan sambutan, yang dilanjutkan oleh pengisian materi terkait perpajakan oleh I Gusti Agung Prama Yoga, SE., M.Si sebagai tim pelaksana. Pada hari pertama turut dibagikan juga form kelengkapan yang dibutuhkan dalam pengurusan pembuatan atau pemadanan NPWP, pembuatan EFIN, serta pelaporan SPT-OP masa 2022.



Sumber: Data Penulis

Gambar 6. Dokumentasi Peserta Kegiatan yang mengurus EFIN

Gambar 6 Dokumentasi Peserta kegiatan dalam melengkapi salah satu persyaratan dalam melakukan permohonan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti lapor SPT melalui *e-Filing* dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak. Jadi EFIN itu berbentuk nomor seperti NPWP. Sistem EFIN akan menjamin *wajib pajak* untuk melakukan aktivitas pajak dengan keamanan yang baik.



Sumber: Data Penulis

Gambar 7. Dokumentasi pelaksanaan hari ke-3 dan beberapa kertas kerja kegiatan

Gambar 7. Dokumentasi pelaksanaan bilik pelayanan pajak dihari ke-3, beberapa contoh dari kertas kerja yang sudah dikerjakan oleh tim pelaksana, serta foto tim pelaksana kegiatan PkM.

Tabel 2. Metode pelaksanaan yang dilakukan

Masalah	Metode pelaksanaan kegiatan
Pemahaman perpajakan	Seminar terkait ilmu pajak dan update informasi aturan perpajakan yang berlaku.
Perhitungan kewajiban pajak (pajak terhutang)	Pendampingan perhitungan dan pengisian SPT
Pelaporan perpajakan	Pendampingan Pelaporan Perpajakan, pendampingan pendaftaran NPWP, pembuatan EFIN serta pemadanan NPWP dan NIK

Guna memperlancar rencana kerja di lapangan, maka dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini disusun prosedur kerja seperti ditunjukkan pada Gambar 8. yang berisikan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:

1. Penjajakan lokasi,pendekatan dengn kelompok masyaarakat dan mitra.
2. Wawancara, tanya jawab mengenai permasalahan yang dihadapi peserta kelompok.
3. Peserta kelompok diberikan ilustrasi materi oleh tim lapangan.
4. Pembderdayaan alat dan bahan yang tersedia, yang digunakan untuk meningkatkan penerapan teknologi.
5. Pelaksanaan praktek transfer teknologi berguna untuk mendapatkan bukti.
6. Eavlulasi akhir terhadap hasil pengabdian yang diterapkan kepada kelompok masyarakat mulai dari proses penjajagan, sosialisasi, pendampingan, sehingga kelompok masyarakat dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan akuntansi dan manajemen.

KESIMPULAN

Melakui kegiatan ini, peserta pendampingan memperoleh pengetahuan mengenai pajak. tidak hanya itu, peserta juga langsung didampingi dan dibantu dalam melaporkan pajak, mendaftarkan NPWP, aktifasi EFIN pajak dan administrasi terkait kewajiban pajak Orang Pribadi PPh OP Tahun Pajak 2022. Masyarakat Desa Sanur Kauh menyambut dengan baik program ini, dan merasa dibantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun tidak sedikit warga yang masih belum paham pentingnya memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dan tingginya rasa takut. Padahal, jika mendapatkan informasi yang valid dan tepat, serta taat memenuhi kewajiban pajak, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Harapan Tim Pelaksana, semoga kedepannya kesadaran pajak masyarakat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, T. I. A. L. A., Kawisana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. P. (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions on Compliance With Individual Taxpayer. *Journal Of Tourism Economics and Policy*, 2, 11-20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Halim, A., Bawono, I.R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, A. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32-PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 2.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Nida, D. R. P. P., Yoga, I. G. A. P., & Adyatma, I. W. C. (2021). Analysis of the Impact of Tax Imposition on Electronic Transactions. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, ISSN (Online): 2581-6187.
- Nida, D. R. P. P., Yoga, I. G. A. P., & Adyatma, I. W. C. (2022). Pelatihan Dasar Pelaporan Keuangan Dan Aspek Perpajakan Pada Usaha Mikro di Wilayah Desa Kesiman. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Sastri, I.I.D.A.M. (2018). Pendekatan sosial sebagai upaya Kanwil DJP Bali mengurangi Tax Avoidance. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(1).
- Utami, W. B., & Budiyo, B. (2021). Penyuluhan Tentang PPH 21 Pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku I* (12 Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14, 140-150. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>